

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Transparansi

Transparansi (Transparency) adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan agar prinsip keterbukaan dalam menyampaikan informasi harus mengandung informasi yang benar, lengkap, dan tepat waktu kepada semua pihak dan tidak boleh yang dirahasiakan. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.¹¹

Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip good governance adalah transparansi dan sistem manajemen publik yang harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Terwujudnya transparansi pada pengelola zakat akan membentuk sistem kontrol yang baik antar lembaga dengan pemangku kepentingan, sebab melibatkan lembaga serta pihak eksternal yaitu muzaki atau masyarakat luas.

¹¹ Erma Novitasari, dkk, *Analisis Transparansi, Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dan Efisiensi Terhadap Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Ponorogo*, Vol.1, ASSET: Jurnal Manajemen dan Bisnis, (2018), hlm.4.

Transparansi harus dipergunakan buat mengurangi kecurangan publik serta ketidakpercayaan institusi terhadap pemegang tanggung jawab.¹²

Dana anggaran yang disusun oleh lembaga dikatakan transparan bila memenuhi kriteria berikut:

- a. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- b. Tersedia dokumen anggaran serta mudah di akses.
- c. Ada sistem pemberian informasi kepada publik.

Transparansi adalah praktik penyajian laporan secara jujur dan terbuka, tanpa menyembunyikan informasi apa pun, sehingga memungkinkan akses informasi bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dalam pengelolaan zakat, transparansi terwujud ketika tidak ada penutupan informasi, yang menciptakan keyakinan terhadap lembaga pengelola, dan memberikan pandangan bahwa mereka memiliki kompetensi dan integritas. Terwujudnya transparansi ini berhubungan langsung dengan masyarakat yang dapat melihat dan mengakses informasi yang jelas.¹³

Dalam pandangan Islam, transparansi merupakan tabligh (menyampaikan) dan shidiq (kejujuran), yang dimana dalam Islam segala bentuk kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan harus

¹² Wandira Atmaja, dkk, *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan*, Vol, J-ISACC: Journal of Islamic Accounting Competency, 2021, hlm.74.

¹³ Hanifatus Syaidah Zahara, dkk, *Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109*, Vol.1, Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA), 2023, hlm.34.

dilakukan secara jujur dan terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Islam melarang umat manusia untuk berbuat curang, sehingga dalam Islam transparansi merupakan prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan.¹⁴

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾

Artinya: “Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir”. (Q.S Al-Maidah:5:67)

Dalam ayat ini keterbukaan (clarity) dalam informasi adalah tindakan yang terpuji dan menimbulkan kepercayaan dan kenyamanan. Tidak bisa dipungkiri setiap lembaga memiliki sifat jujur, amanah dan informatif sehingga akan menjadi loyalis. Loyalitas ini serta merta muncul dari tiga sikap fundamental tersebut diatas dan dijelaskan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia harus disampaikan. Dengan demikian Islam

¹⁴ Laila Farika, dkk, *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru Perspektif Ekonomi Syariah*, Vol 2,1, Jurnal of Sharia and Law, 2023, hlm.1025.

mendorong umat manusia untuk menyampaikan segala bentuk informasi atas penyelenggaraan kegiatan yang telah dilaksanakan.¹⁵

Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pengelola yang baik. Perwujudan tata kelola yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pengelolaan bagi lembaga amil zakat. Terdapat beberapa pengertian tentang transparansi publik yaitu:

1. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
2. Transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

Dari definisi-definisi diatas dapat dikatakan bahwa transparansi merupakan bentuk keterbukaan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat

¹⁵ Thuba Jazil, Nur Hendrastio, *Prinsip & Etika Bisnis Syariah*, (Institut Tazkia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Ekonomi Syariah, Bandung), 2021, hlm.52

memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat.¹⁶

Berikut transparansi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari beberapa dimensi, yaitu:¹⁷

1. **Transparansi Proses**, terkait dengan prosedur pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kecukupan informasi yang diberikan pada publik.
2. **Transparansi Kejujuran dan Transparansi Hukum**, transparansi kejujuran berkaitan dengan keterbukaan atas tindakan yang tidak bertentangan dengan bentuk penyalahgunaan jabatan, sedangkan transparansi hukum berkaitan dengan jaminan akan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
3. **Transparansi Program**, terkait dengan pertimbangan atas pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan serta program yang memberikan hasil optimal.
4. **Transparansi Kebijakan**, terkait dengan keterbukaan setiap organisasi terkait atas kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian tujuan.

¹⁶ Melisa Apriani, *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Keuangan Menurut Persepsi Karyawan Badan Geologi (Studi Kasus pada Badan, Kementerian ESDM Kota Bandung)*, 2017, hlm.13.

¹⁷ Melisa Apriani, *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas...*, hlm.14-15.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa, karena itu kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan oleh lembaga yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.¹⁸

Dalam ranah keuangan publik adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi.¹⁹

¹⁸ Yuliasuti Rahayu, *Studi Komparasi Praktek Transparansi dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya*, Vol.12, EKUITAS, 2017, hlm.420.

¹⁹ Mesak Iek, *Kajian Tingkat Partisipasi, Transparansi...*, hlm.23-24.

Ada 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi pelayanan publik. Indikator pertama adalah mengukur tingkat keterbukaan pelayanan publik, disini meliputi seluruh proses pelayanan publik termasuk didalamnya adalah persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk sebuah pelayanan publik, serta tata cara dalam proses pelayanan publik. Indikator yang kedua dari transparansi menunjuk kepada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan yang dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholder yang lain. Indikator ketiga dari transparansi adalah kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan seluruh proses dalam penyelenggaraan pelayanan publik.²⁰


Teori keagenan diyakini sebagai asal usul pentingnya transparansi keuangan. Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari bisnis perusahaan, teori ini menyatakan bahwa adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer.²¹ Dalam hubungan keagenan ini, agen yang diberi tugas mengelola sumber dana termasuk keuangan sangat mungkin mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan mengabaikan kepentingan pemilik (prinsipal). Hal itu dapat

²⁰ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 236-240.

²¹ Abshor Marantika, *Analisis Penilaian Perusahaan Teori, Faktor dan Moderasi*, (Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA) printing & publishing, 2012), hlm.1.

terjadi dalam hubungan keagenan karena agen menguasai banyak informasi terkait sumber daya, program dan aktivitas operasi perusahaan.

Di sisi lain prinsipal yang diasumsikan jauh dari kegiatan operasional organisasi, tidak terlibat dalam manajemen, dan sangat minim informasi. Dalam kondisi ini muncul masalah asimetri informasi-kondisi dimana agen memiliki banyak informasi dan dapat mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, sedangkan prinsipal yang kekurangan informasi sangat mungkin dirugikan dengan keputusan agen. Untuk itu mereka harus membuat laporan (menyampaikan informasi) kepada pemilik. Informasi yang disampaikan oleh agen kepada prinsipal harus diuji (diverifikasi) kebenarannya. Informasi yang terkait dengan keuangan dalam konsep akuntansi dikerjakan oleh pemeriksa eksternal. Proses lahirnya kebutuhan transparansi informasi dalam teori keagenan.



Gambar 2. 1

Transparansi Informasi Dalam Teori Keagenan²²

B. Tata Kelola Keuangan LAZIS

Lembaga organisasi pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di Indonesia sepenuhnya mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Undang-undang tersebut merupakan pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang sebelumnya menjadi landasan hukum pengelolaan zakat di Indonesia. Perubahan regulasi tersebut secara substansif telah mengubah suatu sistem pengelolaan zakat di Indonesia.²³

²² Agustinus Salle, *Makna Transparansi Keuangan Daerah*, Vol.1, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, 2016, hlm. 6

²³ Noor Achmad, *Standar Laboratorium Manajemen Zakat*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas)), hlm.29.

Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat (1) didefinisikan menjadi aktivitas perencanaan, aplikasi, serta pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan eksploitasi zakat. Oleh sebab itu, buat optimalisasi eksploitasi zakat, infaq dan sedekah diperlukan pengelolaan oleh lembaga amil zakat yang professional dan mampu mengelolanya secara sempurna dan tepat sasaran.

Selanjutnya, menurut Undang-undang No.23 Tahun 2011, pengelolaan zakat memiliki tujuan tertentu. Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah LAZIS untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak secara efisien dan efektif, LAZIS mampu memanfaatkan dana zis yang ada dengan maksimal, meningkatkan manfaat zis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, sehingga pengelolaan zis disalurkan kepada yang membutuhkan dan tepat sasaran.

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh BAZNAS dan lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan cara menerima harta atau barang zakat melalui muzaki. BAZNAS pula dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzaki yang berada di bank atas permintaan muzaki. Akan tetapi jika diinginkan, maka muzaki bisa melakukan penghitungan sendiri hartanya serta kewajiban zakatnya sesuai hukum agama. Namun bila tidak dapat menghitung sendiri hartanya serta kewajiban zakatnya, maka muzaki bisa

meminta bantuan pada BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menghitung zakatnya.²⁴

C. Konsep Pengelolaan ZIS

Secara bahasa, kata zakat berasal dari bentukan kata zaka yang mempunyai arti, yaitu an-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharatu (kesucian), al-barakah (keberkahan) dan ash-shalahu (keberesan). Zakat sesuatu yang tumbuh dan berkembang dan orang yang diberi sifat zaka. Zakat menurut syara' adalah hak yang wajib pada harta. Sedangkan secara istilah zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah.²⁵ Menurut bahasa, infaq adalah memberikan harta *Badlul Mali*. Sedangkan menurut istilah adalah memberikan hartanya untuk memenuhi hajat-hajat si penerima harta.²⁶ Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti tumbuh, suci, berkah dan benar, kata tersebut dalam syariat Islam juga digunakan untuk mengungkapkan harta yang dikeluarkan setiap manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah *taqarrub*.²⁷

²⁴ Wandira Atmaja, dkk, *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas...*, hlm.75-76

²⁵ Ahmad Satori Ismail, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm. 1-3.

²⁶ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT Raja GRAFINDO PERSADA, 2020), hlm. 3.

²⁷ Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah*, (Lampung, Penerbit Fakultas Dakwak IAIN Raden Intan, 2011), hlm. 3.

D. Asas-Asas Pengelolaan LAZIS

Lahirnya LAZIS tentunya tidak terlepas dari asas-asas pengelolaan zis. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan atau lembaga harus memenuhi asas yang tercantum dalam UU. No.23 Tahun 2011, yaitu: Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi dan Akuntabilitas.

- 1) Syariat Islam. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga pengelola zis haruslah berpedoman sesuai syariat Islam, baik dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian.
- 2) Amanah. Lembaga pengelola zis haruslah menjadi lembaga yang dapat dipercaya.
- 3) Kemanfaatan. Lembaga pengelola zis haruslah mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi muzaki dan mustahik.
- 4) Keadilan. Dalam hal mendistribusikan, lembaga pengelola harus mampu bertindak adil.
- 5) Kepastian Hukum. Baik muzaki dan mustahik harus memilih jaminan dan kepastian hukum dalam hal proses pengelolaan.
- 6) Terintegrasi. Bagi para pengelola harus adanya atau harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

7) Akuntabilitas. Bagi pengelola harus mempertanggung jawabkan setiap aktivitasnya secara terukur atau wajib melaporkan kepada masyarakat (Nazir) dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.²⁸

E. Laporan Keuangan LAZIS

Laporan keuangan adalah produk manajemen dalam mempertanggung jawabkan penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan selain harus taat terhadap standar akuntansi, keuangan zakat juga harus taat terhadap aturan fiqih yaitu penerimaan dan pengeluaran besarnya tidak boleh melebihi batas ketentuan, misalnya dana zakat itu harus diserahkan hanya kepada 8 asnaf yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an maka kelompok diluar itu tidak diperbolehkan, contoh lain amil hanya diperbolehkan mengambil 30% dari dana zakat maka haram hukumnya melebihi itu.²⁹

Sistem Akuntansi merupakan sekumpulan prosedur yang saling terkait satu sama lain dan membuat sebuah standar yang sama dalam menjalankan tugas organisasi. Prosedur tersebut dapat berupa kegiatan-kegiatan klerikal seperti tata cara penulisan, tata cara perhitungan, tata cara penyeleksian, dan prosedur lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Laporan keuangan LAZIS dapat terdiri dari prosedur penerimaan zakat, prosedur pengeluaran zakat, dan prosedur pelaporan zakat untuk publik. Prosedur

²⁸ Ahmad Syafiq, *Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat, Vol.3, Jurnal zakat dan wakaf, 2016, hlm.24*

²⁹ Wandira Atmaja, dkk, *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas....*, hlm.78.

penerimaan zis meliputi proses yang mengatur bagian penerimaan menerima dan mencatatnya dalam buku sumber penerimaan. Sebaliknya, prosedur pengeluaran menggambarkan alur bagian pengeluaran ketika mengeluarkan dana zis dan mencatatnya dalam buku pengeluaran zis.³⁰ Laporan keuangan zakat yang disusun berdasarkan PSAK 109 Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan yang dimaksud meliputi:

- a) Neraca (Laporan posisi keuangan);
- b) Laporan Perubahan Dana;
- c) Laporan Perubahan Aset Kelolaan;
- d) Laporan Arus Kas;
- e) Catatan atas laporan keuangan.

Fungsi sistem informasi akuntansi adalah memberikan informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan oleh manajemen.³¹

Penyusunan laporan keuangan (financial statement) melibatkan beberapa aktivitas sebagai berikut:

- 1) Membuat neraca saldo dengan tujuan untuk menguji keseimbangan debit dan kredit akuntansi.

³⁰ Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: YKPN, 2010), hlm.2.

³¹ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109: Akuntansi Zakat Infak/Sedekah*, 2011.

- 2) Melakukan penyesuaian yaitu mencatat transaksi-transaksi khusus yang hanya dicatat pada akhir periode saja.
- 3) Menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Neraca (Laporan perubahan posisi keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Transparansi sangat dibutuhkan LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah) sebagai wujud pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan zakat. Berbagai pihak yang terkait dengan LAZIS seperti muzaki, masyarakat, negara menuntut agar LAZIS lebih transparan dalam laporan penggunaan dana tersebut. LAZIS harus bersifat akuntabel terhadap berbagai pihak, yaitu penyandang dana, penerima manfaat, dan organisasi itu sendiri.³² Dalam konteks ini, transparansi menjadi kontrol muzaki atau masyarakat terhadap LAZIS sehingga transparansi dikaitkan dengan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi penggunaan dana sebanyak mungkin. Masyarakat harus mengetahui sejumlah hal, antara lain: piagam organisasi, dan mekanisme kontrol internal dan eksternal. Manajemen LAZIS secara berkala harus menerbitkan laporan keuangan. Laporan ini menjadi strategis dalam rangka meningkatkan

³² Nikmatuniayah, Marliyati, *Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Saemarang*, Vol.31, MIMBAR, 2015, hlm.488.

transparansi kepada muzaki dan utamanya kepada Tuhan, sehingga akan menimbulkan kepercayaan terhadap muzaki.³³

F. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini penulis mengambil beberapa penelitian yang dijadikan sebagai referensi:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Yusi Ardini, Asrori, 2020, Kepercayaan Muzaki Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Empiris tentang Pengaruh Mediasi Akuntabilitas dan Transparansi. ³⁴	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi amil dan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzaki pada Organisasi Pengelola Zakat. Akuntabilitas OPZ berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepercayaan muzaki pada Organisasi Pengelola Zakat. Literasi amil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzaki pada OPZ melalui transparansi pelaporan keuangan. Literasi amil	Persamaan fokus penelitian di lembaga zakat, dan menganalisis variabel transparansi. Adapun perbedaannya pada objek penelitian.

³³ Nurul Huda, Tjiptohadi Sawarjuwono, *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research*, Vol.4, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2013, hlm.4.

³⁴ Yusi Ardini, Asrori, *Kepercayaan Muzakki Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Empiris tentang Pengaruh Mediasi Akuntabilitas dan Transparansi*, Vol. 9, Economic Education Analysis Journal, (2020).

		berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepercayaan muzaki pada OPZ melalui akuntabilitas OPZ.	
2	Erma Novitasari, Titi Rapini dan Riawan, 2018, Analisis Transparansi, Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dan Efisiensi Terhadap Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Ponorogo. ³⁵	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi dikatakan sebagai pembelian transparansi ada beberapa kekurangan. Variabel optimasi dapat dikatakan demikian menjadi optimal meskipun ada juga yang perlu ditambahkan sebagai penguat dan variabel efisiensi sangat efisien dengan nilai masuk tahun 2017 sebesar 17,19% dan tahun 2018 sebesar 18,15% terjadi peningkatan tingkat. Efisiensi disebabkan adanya penambahan pegawai.	Persamaan fokus penelitian di lembaga zakat, dan menganalisis variabel transparansi, jenis data yang digunakan dan metode pengambilan data. Adapun perbedaan jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis hanya menggunakan penelitian kualitatif.
3	Ruslan Abdul Ghofur dan Suhendar, 2021, Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten sudah akuntabel dan transparan mengelola dana Zakat.	Persamaan variabel penelitian, fokus penelitian dan jenis penelitian yang digunakan kualitatif. Adapun perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Ruslan berfokus pada beberapa

³⁵ Erma Novitasari, dkk, *Analisis Transparansi...*, (2018).

	Memaksimalkan Potensi Zakat. ³⁶		variabel yaitu akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada variabel transparansi dan berfokus terhadap tata kelola keuangan.
4	Rachma Indrarini, Aditya Surya Nanda, 2017, <i>Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil zakat Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah.</i> ³⁷	Hasil dari penelitian ini sebagian besar muzaki UPZ BNI Syariah tidak merasakan hal tersebut transparansi dan akuntabilitas UPZ BNI Syariah.	Persamaan metode yang digunakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data, variabel yang digunakan mengenai transparansi. Adapun perbedaannya penelitian Rachma objek penelitiannya di UPZ BNI Syaraih, variabel nya Transparansi dan Kuntabilitas pespektif muzaki. Penulis objek penelitian di LAZISMU, hanya variabel transparansi, tata kelola keuangan.
5	Septi Budi Rahayu, Sri Widodo, Enita Binawati, 2019, <i>Pengaruh akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat terhadap tingkat</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi mempunyai pengaruh yang signifikan pada tingkat kepercayaan terhadap Muzaki	Persamaan variabel yang digunakan. Adapun perbedaannya penelitian oleh Septi Budi Rahayu, dkk, objek penelitian di Lembaga Amil Zakat Masjid Jogokariyan

³⁶ Ruslan Abdul Ghofur, Suhendar, *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat*, Vol. 7, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, (2021).

³⁷ Rachama Indrarini, Aditya Surya Nanda, *Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil zakat : Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah.*, Vol.8, AKRUAL: Jurnal Akuntansi, (2017).

	kepercayaan muzaki. ³⁸	dengan jumlah responden 50 orang.	Yogyakarta, jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer. Sedangkan penulis menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan data primer dan sekunder.
6	Mahda Yusra, Muhammad Haris Riyaldi, 2020, <i>Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh: Analisis Persepsi Muzaki</i> . ³⁹	Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat dikategorikan sudah baik. Artinya muzaki menilai bahwa pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh telah mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas dengan baik. Tingkat transparansi Baitul Mal Aceh dinilai baik disebabkan upaya penyampaian informasi pengelolaan zakat melalui media massa. Sedangkan tingkat akuntabilitas baik disebabkan persepsi muzakki yang menilai sistem pembayaran zakat di Baitul Mal Aceh mudah dilakukan dan	Persamaan dengan penelitian penulis fokus penelitian pada lembaga pengelola zakat, variabel penelitian. Adapun perbedaannya penelitian mahda fokus penelitian pada transparansi dan akuntabilitas, analisis persepsi, dan penelitiannya menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada variabel transparansi tata kelola keuangan, kemudian metode yang digunakan pada penelitian metode kualitatif.

³⁸ Septi Budi Rahayu, dkk, *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki*, Vol. 1, *Journal of Business and Information Systems*, (2019).

³⁹ Mahda Yusra, Muhammad Haris Riyaldi, *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh: Analisis Persepsi Muzakki*, Vol.11, *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, (2020).

		kebijakan pengelolaan zakat yang sudah akurat.	
--	--	------------------------------------------------	--


G. Kerangka Pemikiran

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban lembaga dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan sehingga penyelenggaraan transparan akan dapat terwujud. Pelaksanaan transparansi pada pengelolaan keuangan pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZISMU) Kota Tasikmalaya dapat dinilai dengan indikator penilaian transparansi keuangan dan pelayanan publik yaitu:

- 1) Adanya pertanggungjawaban terbuka dan mengukur tingkat keterbukaan pelayanan publik yang meliputi seluruh proses pelayanan publik.
- 2) Adanya aksesibilitas atau kemudahan akses yang dapat dicapai dan prosedur pelayanan yang dapat dipahami oleh seluruh stakeholder terhadap laporan keuangan.
- 3) Adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek yang

berkaitan dengan seluruh proses dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan kinerja.⁴⁰

Disamping itu penelitian ini juga melihat faktor-faktor yang memengaruhi transparansi pengelolaan keuangan pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZISMU) Kota Tasikmalaya baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Untuk lebih jelasnya dijabarkan dalam kerangka pikir berikut:



Gambar 2. 2
Kerangka Pemikiran

⁴⁰ Mesak Iek, *Kajian Tingkat Partisipasi, Transparansi...*, hlm.4.